

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan yang berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut, serta bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.⁴

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif

⁴ Syauckani Dkk, *Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 295

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Menurut **Nurdin Usman**, implementasi memiliki makna sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Istilah implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵ Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi.

Sedangkan menurut **Daniel A. Mazmanian** dan **Paul A. Sabatier** menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁶

⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : Grasindo, 2002), hlm. 70

⁶ Abdul wahab, *Formulasi Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta, 2005), hlm. 65

Implementasi pada dasarnya melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi yang disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*).

Dalam proses pelaksanaannya, terdapat tiga unsur yang sangat penting dalam implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan;
3. Unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.⁷

Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim yang berkaitan dengan perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase eksekusi. Rencana implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama. Cara yang baik untuk mengetahui apakah rencana implementasi sudah efektif atau belum adalah dengan menyerahkannya kepada seseorang di luar tim untuk menilai apakah dapat memahami proyek secara keseluruhan. Rencana implementasi seharusnya tidak meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab.

⁷ Surmayadi Nyoman, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta, 2005), hlm.79

2.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, sehingga negara wajib mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terwujud dan terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Secara sederhana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di definisikan sebagai, satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.⁸

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan dalam rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dengan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah ketentuan atau klausul yang diaturnya.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung, serta kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

2.2.1 Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas (*traffic*) adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Lalu lintas merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen utama dalam suatu sistem *head way*, yakni waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan yang meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, seperti jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, berupa memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi dengan jarak tertentu.

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang pada ruang lalu lintas jalan melalui prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

1. Komponen Lalu Lintas

Dalam proses berjalannya lalu lintas, terdapat komponen yang mempengaruhi terjadinya pergerakan lalu lintas yakni manusia sebagai pengguna, kendaraan, dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh pengemudi dengan mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut melalui jalan serta memenuhi persyaratan geometrik.⁹

⁹ Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, (Medan : USU Press, 2006), hlm. 20

a. Manusia Sebagai Pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang

b. Kendaraan

Dalam proses lalu lintas, Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang untuk dapat bermanuver dalam berlalu lintas

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Proses perancangan dan pembuatan jalan direncanakan agar dapat mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan dengan aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan dalam berlalu lintas.

2. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.

a. Perencanaan Lalu Lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Istilah Inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, sedangkan tingkat pelayanan dalam ketentuan kegiatan perencanaan lalu lintas merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan, serta penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan.

Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan dengan memperhatikan rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi, penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.

Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan kegiatan perencanaan lalu lintas antara lain meliputi penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

b. Pengaturan Lalu Lintas

Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu dalam kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan

c. Pengawasan Lalu Lintas

Dalam proses pengawasan lalu lintas terdapat beberapa rangkaian kegiatan antara lain meliputi :

1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Pada kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Kegiatan yang termasuk dalam proses pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.

2. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Tujuan penerapan tindakan tersebut untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Kegiatan yang termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

d. Pengendalian Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas pada proses pengendalian lalu lintas meliputi kegiatan antara lain :

1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan kegiatan pengendalian lalu lintas berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, hal tersebut dimaksud agar diperoleh kesesuaian dan keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban setiap masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Manajemen lalu lintas pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses lalu lintas yang dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- a. Usaha dalam peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu (khusus);
- c. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
- d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Sepeda Motor

Kebutuhan terhadap alat transportasi saat ini telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Dibanding dengan alat transportasi umum, masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan kendaraan pribadi terutama sepeda motor. Sepeda motor telah menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena sebagai pendorong dalam melakukan mobilitas atau perpindahan. Dalam proses jalannya lalu lintas dipengaruhi oleh sarana sebagai media pergerakan berupa kendaraan bermotor yang merupakan suatu sarana angkutan jalan pada arus lalu lintas.

Sepeda Motor merupakan kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.¹⁰ Sepeda motor merupakan salah satu komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dalam lalu lintas pada jalan umum. Hal tersebut dikarenakan sepeda motor merupakan jenis kendaraan dengan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan dengan pendapatan rendah serta dianggap praktis dan lebih mudah dalam menerjang atau melewati kemacetan.

Sepeda motor merupakan jenis kendaraan roda dua yang dipilih sebagai transportasi yang umum digunakan dan masih menjadi pilihan utama serta paling terjangkau untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Penggunaan sepeda motor untuk mobilitas sehari-hari dianggap lebih praktis dan efisien serta lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan jenis kendaraan lainnya, sehingga hal tersebut mendorong jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia menjadi meningkat.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

2.2.3 Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Berkendara menggunakan sepeda motor, tentu tidak dapat terlepas dari penggunaan perlengkapan pelindung kepala (helm) dikarenakan helm merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala pengguna sepeda motor sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).¹¹

Helm merupakan peralatan yang wajib dimiliki oleh pengendara sepeda motor karena helm sebagai perlengkapan penting kendaraan yang paling utama untuk keselamatan pengguna sepeda motor. Helm atau topi pengaman merupakan pelindung tubuh yang dikenakan pada bagian kepala yang terbuat dari metal atau bahan keras lainnya yang digunakan untuk melindungi kepala apabila terjadi kecelakaan lalu lintas bagi para pengguna sepeda motor. Menurut *World Health Organization* (WHO), penggunaan helm dapat mengurangi angka kecelakaan yang menyebabkan kematian sekitar 40 % pada pengguna sepeda motor ketika mengalami kecelakaan.

Helm merupakan instrumen keselamatan yang wajib dipenuhi oleh setiap pengguna kendaraan bermotor roda dua, baik itu pengendara atau pengemudi maupun penumpang. Penggunaan helm yang memenuhi kualitas standar, berpengaruh pada jaminan keselamatan apabila terjadi kecelakaan. Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah helm yang telah tersertifikasi kualitasnya oleh badan standarisasi yang ditunjuk oleh pemerintah dan telah memenuhi persyaratan

¹¹ Tatang sulya, *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia*, (Jakarta, 1988), hlm. 53.

material dan konstruksi, serta telah lolos berbagai pengujian. Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) secara rekayasa teknik telah memenuhi kriteria dan syarat keamanan sebagai sebuah alat pelindung kepala bagi pengguna sepeda motor mengalami benturan saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Helm yang telah memiliki tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah helm yang telah lulus uji yang dipersyaratkan SNI 1811-2007 dan mendapatkan sertifikasi tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) atau SNI marking.

Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam kedudukannya sebagai alat pengaman bagi pengguna sepeda motor harus diletakan posisinya secara tepat terhadap tingkat keselamatan. Helm pada dasarnya bukan alat penyelamat utama terhadap pengendara sepeda motor, namun helm juga bukan berarti tidak memiliki pengaruh kuat terhadap keselamatan pengendara terutama dari cedera kepala. Dalam hal ini helm yang telah standar tidak harus menjadi faktor utama dari suatu kecelakaan.

Sebagai salah satu perlengkapan dalam berkendara yang wajib digunakan oleh pengendara sepeda motor, penggunaan helm juga merupakan bagian dari penerapan peraturan yang harus dipatuhi oleh pengguna kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan lalu lintas berkendara. Penggunaan helm saat berkendara juga memberikan perlindungan untuk mengantisipasi kepala terhadap benturan yang mungkin saja dapat terjadi bagi pengendara, serta melindungi pandangan dari berbagai gangguan yang mengganggu mata saat berkendara menggunakan sepeda motor.

2.3 Pengertian Pengguna Sepeda Motor

Penggunaan sepeda motor sebagai alat transportasi dalam proses pergerakannya diatur dan dikendalikan oleh subjek yang menjalankan kendaraan bermotor saat beroperasi di jalan raya. Pengendalian penggunaan sepeda motor digerakan oleh pengguna kendaraan baik itu sebagai pengemudi maupun penumpang yang menggunakan sarana transportasi sepeda motor.

Istilah Pengguna (*user*) diartikan sebagai orang yang menggunakan atau memakai. Dalam penggunaan kendaraan bermotor, pengguna dimaksudkan sebagai orang yang menggunakan, mengendarai, membawa, mengemudi, memakai, atau menumpangi sepeda motor. Pengguna sepeda motor dalam berkendara wajib memenuhi beberapa unsur sebagai aspek perlindungan bagi pengguna dan masyarakat yang terdiri atas keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan.¹²

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan terpadu dalam berlalu lintas dapat dilakukan apabila proses berkendara berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan serta bebas dari hambatan dan kemacetan jalan. Dalam berlalu lintas diperlukan adanya etika berkendara dari pengguna sepeda motor.

¹² Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, dalam mengendarai kendaraan bermotor, pengguna sepeda motor baik itu pengendara maupun penumpang harus memenuhi ketentuan dalam pemenuhan aspek keselamatan berkendara sebagai berikut :

- a. Pengemudi dalam keadaan sehat;
- b. Menggunakan kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
- c. Mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan, tidak membawa Penumpang melebihi dari 1 (satu) orang, menguasai wilayah operasi, serta mengendarai sepeda motor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- d. Melakukan pengecekan dan perawatan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan, dengan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memakai perlengkapan standar penggunaan kendaraan seperti jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai dengan identitas pengemudi, menggunakan celana panjang, menggunakan sepatu, sarung tangan dan membawa jas hujan;
- f. Pengemudi dan Penumpang harus menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

2.3.1 Pengendara

Dalam proses pergerakan atau perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam sistem transportasi, diatur dan dijalankan oleh suatu subjek sebagai pemegang kendali atau penggerak dalam menjalankan suatu kendaraan. Orang yang bertugas mengatur sistem jalannya kendaraan disebut sebagai pengendara.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara atau yang dikenal dengan istilah pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Seorang pengendara yang baik mampu mengembangkan kemampuan dasar mengemudi, kebiasaan saat mengemudi, kondisi yang tepat, dan penilaian suara yang baik, aman dan tepat serta sehat mental dan jasmani.

Secara teoritis, pengendara sepeda motor diartikan sebagai seseorang dari anggota masyarakat yang mengendarakan kendaraan. Pengendara kendaraan sepeda motor merupakan anggota masyarakat yang mengendarakan kendaraan sepeda motor dengan tujuan mobilisasi.

Menurut **Khisty** dan **Lall**, pengendara mempunyai karakteristik dalam mengendarai kendaraannya. Karakteristik pengendara terdiri atas pengetahuan luas yang menangani kemampuan alamiah pengendara, kemampuan belajar, dan motif serta perilakunya. Untuk memahami tingkah dan perilaku pengemudi yang dilakukan dapat diketahui dari motif dan sikapnya pada saat berkendara.

2.3.2 Penumpang

Dalam proses jalannya sistem transportasi, selain istilah pengendara yang dikenal sebagai subjek yang berperan sebagai pengemudi dalam mengendarai suatu alat transportasi atau kendaraan, dikenal juga dengan istilah penumpang yang berperan sebagai subjek dalam kedudukan sebagai tumpangan pada suatu angkutan kendaraan. Angkutan merupakan sarana yang digunakan dalam proses perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk membantu orang atau kelompok orang dalam menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari suatu tempat (asal) ketempat lain (tujuan). Dalam jalannya pengangkutan selain barang yang diangkut, orang yang terlibat dalam pengangkutan selain dari pengendara atau pengemudi kendaraan yang memuat angkutan diartikan sebagai penumpang.

Kata Penumpang berasal dari Bahasa Inggris dari kata "*passenger*" yang diartikan sebagai orang yang menumpang atau orang yang naik pada sebuah kendaraan atau transportasi. Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penumpang diartikan sebagai orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

Istilah kata penumpang didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi atau kendaraan yang diangkut dengan cara menumpang dan berposisi sebagai boncengan. Dalam konteks umum, penumpang dapat diartikan sebagai seseorang atau sekumpulan orang yang diangkut dalam sebuah jasa angkut.